



**BUPATI NGANJUK**

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PERSIAPAN TATANAN KEBIASAAN BARU PADA KONDISI  
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN  
NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penanggulangan/penanganan guna memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* maka pelaksanaannya dilakukan secara menyeluruh dari berbagai aspek meliputi aspek penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial budaya, dan ekonomi;
- b. bahwa penanggulangan/penanganan penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, salah satunya dengan penerapan persiapan tatanan kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- c. bahwa dalam penanggulangan/penanganan penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang merupakan wabah penyakit menular, Pemerintah Daerah berwenang melakukan tindakan-tindakan untuk penanggulangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 65 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Persiapan Tatanan Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Nganjuk.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau DalamRangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
16. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 19 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020;

17. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 587);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Persiapan tatanan normal baru Produktif dan Aman *CoronaVirus Disease* 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
24. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Protokol Normal Baru Desa;
25. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor: 02/KB/2020 dan Nomor:KB/1/UM.04.00/M-K/2020 Tentang Panduan Teknis Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Bidang Kebudayaan Dan Ekonomi Kreatif Dalam Masa Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERSIAPAN TATANAN KEBIASAAN BARU PADA KONDISI PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KABUPATEN NGANJUK.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk .
4. Persiapan tatanan kebiasaan baru adalah perubahan budaya hidup masyarakat untuk lebih produktif pada situasi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan protokol kesehatan yang diharapkan dapat mengurangi resiko dan dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
5. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.
6. *Rapid tes* adalah Pemeriksaan diagnosis medis sebaga skrining awal atau darurat secara cepat dan praktis.
7. *Swabb* adalah Pemeriksaan medis sebagai skrining awal atau darurat secara cepat dan praktis.
8. Pemulihan adalah proses mengembalikan kepada keadaan semula.
9. Kegiatan sosial budaya adalah kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan sosial dan kegiatan budaya.
10. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.

11. Karyawan adalah karyawan/karyawati/pegawai yang bekerja dalam kantor/perusahaan/instansi baik pemerintah maupun swasta.
12. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan/jasa.
13. Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Nganjuk yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Nganjuk, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan COVID-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan persiapan tatanan kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Nganjuk.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

1. Dasar Hukum untuk pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Nganjuk oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Nganjuk;
2. Meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penerapan Protokol Kesehatan pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) secara terintegrasi dan efektif; dan
3. Meningkatkan peran serta masyarakat bersama pemerintah untuk bersama-sama menghadapi COVID-19 sehingga Kabupaten Nganjuk bisa menurunkan angka penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pelaksanaan Kegiatan;
- b. pedoman persiapan tatanan kebiasaan baru ;
- c. hak dan kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk;
- d. sumber daya penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. sumber pendanaan; dan
- h. Ketentuan Lain-lain

BAB IV  
Bagian kesatu  
Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 5

- (1) Teknis Pelaksanaan persiapan tatanan kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilakukan dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di berbagai aspek meliputi penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi;
- (2) Pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pedoman semua aktifitas baik di dalam maupun di luar ruangan yang wajib dilakukan oleh :
  - a. Penduduk atau masyarakat;
  - b. Penanggung jawab kegiatan;
  - c. Pengelola dan pelaku usaha dan pihak lain yang mempunyai tanggungjawab terhadap kegiatan.

## Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan persiapan tatanan kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setiap penduduk wajib:
  - a. menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) antara lain melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) dan/atau perilaku hidup sehat lainnya;
  - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan menjaga jarak (*physical distancing*) dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter pada saat di luar rumah;
  - c. menghindari kerumunan pada saat di luar rumah;
  - d. mematuhi protokol yang ditetapkan oleh pemerintah, dan:
  - e. melakukan isolasi mandiri baik di rumah dan/atau ruang isolasi sesuai protokol kesehatan bagi:
    1. Orang Tanpa Gejala (OTG);
    2. Orang Dalam Pemantauan (ODP);
    3. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala ringan; atau
  - f. Orang konfirmasi positif dengan gejala ringan atau tanpa gejala diisolasi di Rumah Sakit Rujukan atau Rumah Sakit Darurat yang ditetapkan oleh pemerintah ;
- (2) Orang Tanpa Gejala (OTG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 1 merupakan Orang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan mempunyaikontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif *CoronaVirus Disease 2019* (COVID-19).
- (3) Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 merupakan orang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam ( $\geq 37,5$  derajat celsius) atau riwayat demam disertai



- salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti batuk/sesaknafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal;
- b. demam ( $\geq 37,5$  derajat celsius) atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
  - c. ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
- (4) Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 3 merupakan orang yang mengalami :
- a. demam ( $\geq 37,5$  derajat celsius) atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan serta pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal;
  - b. gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
  - c. mempunyai kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
- a. Menghadiri Pesta Perkawinan, Hajatan Dan Pertunjukan Seni Dalam Hajatan;

- b. Berpergian ketempat wisata;
- c. Berpergian ke pasar, warung, rumah makan, restaurant, cafe, swalayan dan tempat lain untuk melakukan kegiatan jual beli
- d. Bekerja di lokasi industri
- e. Menghadiri pengajian, majelis taklim, dan kegiatan masyarakat lainnya baik yang bersifat religi maupun hiburan
- f. Berpergian ke tempat hiburan karaoke keluarga, kelab, dan lain sebagainya
- g. Melakukan aktifitas car freeday dan refreasing (bersepeda, touring secara berkelompok) di tempat terbuka
- h. Melaksanakan kegiatan bersih desa
- i. Melakukan aktifitas berkaitan dengan pementasan, pertunjukan seni budaya
- j. Melakukan kegiatan dengan biro perjalanan wisata
- k. Menghadiri Pertemuan atau Rapat
- l. Menghadiri Kegiatan Upacara di Luar Ruangan/Lapangan;
- m. Melakukan Kegiatan olahraga maupun pertandingan olahraga outdoor maupun indoor dalam gedung;
- n. Pergi Ketempat Pelayanan Umum;
- o. Menghadiri Takziah atau Upacara Pemakaman Jenazah;
- p. Melakukan imunisasi atau mendatangi Posyandu;
- q. Menerima Pendetang dari zona merah atau daerah lain;
- r. Melaksanakan ibadah di tempat ibadah;
- s. Melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah formal atau non formal, pondok pesantren, madrasah dan lain sebagainya;
- t. Kegiatan lain yang ada di dilaksanakan oleh masyarakat desa; dan
- u. Melakukan kegiatan di fasilitas umum antara lain di Alun-Alun, Taman Kota, Hutan Kota, Tempat Olahraga Terbuka, dan Area Publik Lainnya.

- (6) Pelaksanaan semua kegiatan dari perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam rangka pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan upaya ke tahap persiapan tatanan kebiasaan baru dilakukan oleh Gugus Tugas.

#### Bagian kedua

### Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Tingkat Kecamatan

#### Pasal 7

- (1) Dalam Rangka percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19 di Tingkat Kecamatan, dibentuk Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
  - a. Camat Sebagai Ketua;
  - b. Danramil sebagai Wakil Ketua 1;
  - c. Kapolsek Sebagai Wakil Ketua 2;
  - d. Kepala Puskesmas sebagai Koordinator Bidang Penanganan;
  - e. Sekretaris Kecamatan sebagai Koordinator Bidang Pencegahan;
  - f. Salah satu Kepala Seksi di Kecamatan sebagai Sekretaris;
  - g. Lurah, Perangkat Kecamatan, Anggota Koramil, Anggota Polsek, Staf Puskesmas, dan unsur masyarakat sebagai Anggota.

#### BAB V

### PEDOMAN PERSIAPAN TATANAN KEBIASAAN BARU

#### Pasal 8

- (1) Pedoman pelaksanaan persiapan tatanan kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) disusun oleh Gugus Tugas.
- (2) Pedoman yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam protokol kegiatan yang ditandatangani oleh Ketua Gugus Tugas.

## Pasal 9

- (1) Tatanan kebiasaan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diterapkan pada Desa, Kelurahan, dan Kecamatan yang berada pada zona hijau.
- (2) Desa, Kelurahan, dan Kecamatan yang berada pada zona merah, zona orange dan zona kuning dilakukan upaya penanganan untuk menjadi zona hijau.
- (3) Penentuan zona Desa, Kelurahan, dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan kajian Gugus Tugas.

## BAB VI

### HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK SELAMA TATANAN KEBIASAAN BARU

## Pasal 10

Selama pelaksanaan persiapan tatanan kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), setiap penduduk mempunyai hak yang sama untuk:

- a. mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan dan ketentuan medis yang berlaku;
- b. menerima informasi terkait perkembangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait keterbukaan informasi publik dan kode etik kesehatan;
- c. menerima kemudahan akses di dalam rangka pelaporan dan pengaduan terkait dengan kegiatan penanganan dan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- d. menerima pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah dengan protokol *CoronaVirus Disease 2019* (COVID-19) baik untuk jenazah yang terkonfirmasi maupun belum terkonfirmasi positif *CoronaVirus Disease 2019* (COVID-19); dan
- e. Bagi penduduk terdampak oleh pandemi *CoronaVirus Disease 2019* (COVID-19) secara ekonomi berhak memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui mekanisme peraturan yang berlaku.

## Pasal 11

- (1) Selama pemberlakuan kegiatan persiapan tatanan kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), setiap penduduk di Daerah wajib:
  - a. mematuhi seluruh protokol yang ditetapkan di dalam pelaksanaan persiapan tatanan kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - b. ikut serta dalam pelaksanaan persiapan tatanan kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
  - c. melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- (2) Dalam hal penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), setiap penduduk wajib:
  - a. mengikuti rapid test dan pemeriksaan sampel untuk *CoronaVirus Disease 2019* (COVID-19) dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
  - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau di rumah observasi yang disiapkan desa/kelurahan, maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
  - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan dan/atau aparat Pemerintah Daerah apabila dirinya, keluarganya dan/atau masyarakat di sekitar tempat tinggalnya ada indikasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

## BAB VII

### SUMBER DAYA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

## Pasal 12

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah, Pemerintah Daerah menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan logistik dan penyaluran sumber daya.

- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas.

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan persiapan tatanan kebiasaan baru dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. dukungan sumber daya manusia;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. data dan informasi; dan
  - d. jasa dan/atau dukungan lain.

### BAB VIII

#### PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

#### Pasal 14

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan persiapan tatanan kebiasaan baru sesuai dengan protokol yang ditetapkan oleh Gugus Tugas dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan persiapan tatanan kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam memutus rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gugus Tugas melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada Gugus Tugas Provinsi untuk mendapatkan catatan dan evaluasi.
- (4) Gugus Tugas mempublikasikan perkembangan pelaksanaan Kegiatan persiapan tatanan kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) melalui media elektronik maupun media cetak.

#### Pasal 15

- (1) Pengaduan dan pelaporan dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan persiapan tatanan kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas.

#### Pasal 16

- (1) Kegiatan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 wajib dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dilakukan evaluasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan dan tindak lanjut dalam persiapan tatanan kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang hasilnya dipublikasikan oleh Gugus Tugas.
- (3) Selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah terkait wajib ikut melakukan sosialisasi protokol persiapan tatanan kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

### BAB IX

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan persiapan tatanan kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), masyarakat berperan aktif dalam gerakan Kampung Siaga Bencana, Desa Tangguh Bencana (Destana), Desa/Kelurahan Siaga, Kampung Tangguh Semeru atau sebutan lain ditingkat Rukun Warga dan Rukun Tetangga.
- (2) Peran serta masyarakat dalam Gerakan Kampung Siaga Bencana, Desa Tangguh Bencana (Destana), Desa/Kelurahan Siaga, Kampung Tangguh Semeru atau sebutan lain ditingkat Rukun Warga dan Rukun Tetangga sebagaimana disebut pada pasal (1) meliputi kegiatan :
  - a. memantau dan mengawasi wilayah setempat baik dari pendatang;

- b. menjaga kedisiplinan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. memberikan pendapat, saran dan masukan pelaksanaan persiapan tatanan kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- d. melaporkan apabila mengetahui adanya ditemukan kasus terindikasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
- e. Menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

## BAB X SUMBER PENDANAAN

### Pasal 18

Pendanaan pelaksanaan persiapan tatanan kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 19

- (1) Gugus Tugas dapat mengambil tindakan kepada setiap orang atau penanggungjawab kegiatan yang melakukan pelanggaran Peraturan Bupati dan terhadap protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan pelanggar dan rasa keadilan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. membuat pernyataan bermaterai;
  - d. tindakan olahraga fisik ringan (push up, lari);
  - e. tindakan lain pemerintahan yang meliputi :
    - 1. diberikan tindakan berupa sanksi sosial;
    - 2. pembubaran kerumunan;
    - 3. penutupan sementara; atau
    - 4. tindakan lainnya yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau upaya pemulihan;



- f. Penghentian kegiatan usaha sementara dengan pencabutan sertifikat kelayakan operasional COVID-19.
- (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterapkan secara bertahap atau tidak secara bertahap sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 15 Juli 2020

BUPATI NGANJUK,

ttd.

Diundangkan di Nganjuk  
pada tanggal 15 Juli 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661227 198602 1 001

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020 NOMOR 31.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP.19660710 199202 1 001